



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 333/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut "Pemohon" ; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Termohon" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

--
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 25 September 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 25 September 2008 dengan Nomor : 333/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/4/1979 tanggal 04 Juli 1979) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama 14 tahun dan di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama 15 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 28 tahun ;

2. ANAK 2, (Lk), umur 23 tahun ;

3. ANAK 3, (Pr), umur 21 tahun ;



4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon dengan alasan tidak krasan ;

- Termohon sering berani jika dinasehati oleh Pemohon dan minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2008, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 140756/004359/01/0017 tertanggal 10 Pebruari 2006



(P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup
Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/4/1979 tertanggal 04
Juli 1979 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut
diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi tetangga Pemohon
dimana keduanya adalah suami istri namun
saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di
KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak ; -----
- Bahwa keduanya sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama 3 (tiga) bulan penyebabnya sering
bertengkar yang dilatarbelakangi masalah tempat
tinggal dimana Termohon tidak krasan tinggal di
Bulak begitu juga Pemohon tidak krasan tinggal di
KOTA KEDIRI;



- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi tetangga Pemohon
dimana keduanya adalah suami istri, namun
saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di
KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak ; -----

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 2 (dua) bulan penyebabnya sering
cekcok yang dilatarbelakangi masalah tempat tinggal
dimana Termohon tidak krasan tinggal di Bulak
begitu juga Pemohon tidak krasan tinggal di KOTA
KEDIRI;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan



kesimpulannya maka selanjutnya Pemohon tidak mengajukan
suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan
menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan
semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat
dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula
dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri
dipersidangan, telah meneguhkan dalil- dalil
permohonannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut
diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 159/4/1979) telah terbukti bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah ; oleh karenanya permohonan Pemohon
telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut



menyatakan bahwa

Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, oleh karena itu berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 2 bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun



1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

ترم سماف نـ عمب كـا يرست وأـ فور سحاب ح نـ
طالا قلا

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (M. MAHMUD ABDULLAH bin DULLAJIS) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (SITI ZULAIKAH binti MARDJUKI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.160.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

5. Leges Rp. 3.000,-

Jumlah Rp.204.000,-

H.

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)